



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 700 / 103 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Struktur Pengelola Risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 331);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Struktur Pengelola Risiko pada Sekretariat Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Unit pemilik risiko tingkat eselon II yaitu:
 1. Sekretaris Daerah selaku pemilik risiko tingkat perangkat daerah sebagai Ketua;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 3. Semua Kepala Bagian sebagai anggota.
 - b. Unit pemilik risiko tingkat eselon III yaitu:
 1. Kepala Bagian selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai Ketua;
 2. Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional yang menangani perencanaan kegiatan sebagai Koordinator; dan
 3. Semua Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional pada bagian yang bersangkutan sebagai Anggota.

- KETIGA : Tugas Struktur Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:
- melaksanakan kegiatan penilaian risiko atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - melaksanakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko dimasa yang akan datang;
 - menyusun hasil penilaian risiko untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - menyusun konsep kebijakan penerapan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko;
 - memberikan masukan kepada Komite Pengolahan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
 - melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 700/103 TAHUN 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA SEKRETARIAT DAERAH

A. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III

1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Retno Handayani, S.STP. NIP. 19800310 199912 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Dwi Yuliyanti, SH, MM. NIP. 19740531 199403 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Rony Gunawan, SH. NIP. 19820630 200903 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Bagus Pamungkas, SE. NIP. 19870404 201101 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Sri Wiyati, SE, MH. NIP. 19690602 199403 2 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Dini Andriani Priharjanti, SE, MM. NIP. 19810912 200501 2 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Pizza Samudera, SH, MH. NIP. 19830714 20101 1 003 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Harjanti, SH. NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Dwi Wahyuni, SH. NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Margono, SP. NIP. 19691001 199703 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Lestari Hayomsari, SE, MSi. NIP. 19740506 199703 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

5. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Endang Widayanti, ST, MM. NIP.19740407200501 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Eko Prajitno, SE. NIP. 19690103 198903 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Dhanang Ary Bowo, S.Sos. NIP. 19720822 199803 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Aries Yuwono Cahyo Prabowo, SE, MM. NIP. 19760416 201001 1 014 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Anggoro Adhi Prasetyo, S.Sos. NIP. 19831227 200604 1 006 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9. Bagian Umum Sekretariat Daerah

NO	NAMA/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator/ Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO